



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715  
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR : 814 / 651 / BKS/ SET-B

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : 814/151/BKS/SET-B TANGGAL 13  
JANUARI 2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGANTI PETUGAS SEBAGAI OPERATOR  
ABSENSI ELEKTRONIK DAN OPERATOR APLIKASI SIMJALIN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 116 Tahun 2020 tentang Absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa ketentuan internal dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan transparansi, terbuka, akuntabilitas, efektif dan efisien adil/tidak diskriminatif bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Pelaksana sebagai Operator tersebut diatas, dalam rangka memperlancar pengimputan, pengelolaan dan laporan data PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Kesatuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 116 Tahun 2020 tentang Absensi Eletronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 814/151/BKS/SETB TANGGAL 13 JANUARI 2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGANTI PETUGAS OPERATOR ABSENSI ELEKTRONIK DAN OPERATOR APLIKASI SIMJALIN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

**KESATU** : Menunjuk Petugas sebagai Operator Absensi Eletronik dan Oprator SIMJALIN di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu , sebagai berikut :

1 Nama : **AGUSTINUS ,S.I.P.**  
NIP : -  
Pangkat/Gol.Ruang : -  
Jabatan : Tenaga Kontrak  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tugas : Sebagai Operator Absensi Elektronik

2 Nama : **M.ANDARI ARDIANSYAH,S.Kom**  
NIP : -  
Pangkat/Gol.Ruang : -  
Jabatan : Tenaga Kontrak  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tugas : Sebagai Oprator SIMJALIN

**KEDUA** : Penunjukan Pengganti Petugas yang namanya tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan entri data absensi (daftar hadir, daftar pulang, izin tidak masuk kerja, mengklarifikasi data absesnsi PNS, izin sakit, cuti pada setiap akhir bulan menggunakan dengan Sistim Aplikasi Absensi Elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. melakukan pengelolaan entri data SKP bulanan (mengumpul SKP bulanan merekap nilai SKP bulanan PNS , mengklarifikasi nilai SKP bulanan PNS, pada setiap akhir bulan dengan menggunakan Sistim Aplikasi SIMJALIN di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. pada point a dan b di atas petugas operator Abasensi dan Simjalin menyampaikan laporan kepada pimpinan untuk diketahui , selanjutnya meneruskan ke Petugas Operator Kabupaten untuk di verifikasi dan di validasi.

**KETIGA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabuparen Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : KEDAMIN  
Pada tanggal : 2023



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Inspektoral Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

